

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam senantiasa mengajarkan kepada manusia agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan atau berdoa mengharap rezeki datang dari langit tanpa mengiringi dengan usaha. Namun demikian tidak dibenarkankan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah SWT dan tidak mau berdoa kepada-Nya.

Banyak sekali ayat al qur'an yang menyuruh manusia untuk bekerja dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di dunia untuk bekal hidup dan mencari penghidupan di dunia.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu dibumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak banyaknya agar kamu beruntung ( QS.Al Jumuh'ah ayat 10 )*

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup hendaknya harus bekerja keras. Telah menjadi sunatullah didunia bahwa kemakmuran akan dicapai oleh mereka yang bekerja keras dan memanfaatkan segala potensinya untuk mencapai keinginannya. Oleh karena itu, seorang muslim selayaknya mengeluarkan segala kemampuannya untuk mencari rezeki dengan sekuat tenaga, akan tetapi, rezeki yang diusahakan haruslah halal, tidak mengutamakan penghasilan yang banyak semata, tanpa mengindahkan aturan aturan yang telah di tetapkan. Tentu saja pekerjaan apapun tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syari'at islam dalam bekerja sebaiknya ia menggunakan tenaganya serta sesuai pula dengan keahliannya. Bekerja dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan tangan sendiri adalah pekerjaan yang paling baik<sup>1</sup>. Di antara berbagai macam usaha atau pekerjaan ialah: bertani, wiraswasta, perkantoran dan perdagangan. ada pedagang besar(aktivitas marketing yang menggerakkan barang barang ke produsen, produsen ke pedagang ecaran) sepeti pengusaha. Pedagang kecil, dan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya memanfaatkan pasilitas umum,seperti terotoar, pinggir pinggir jalan umum dan tempat rekreasi seperti taman, tempat olahraga dan lain sebagainya.

Pada sisi lain pedagang kaki lima sering dituding telah membuat pemandangan kota menjadi semrwaut dan kumuh. Sehingga pemerintah daerah sangat sering melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima bahkan akhirnya dilakukan secara paksa serta tidak jarang Satpol PP memperlakukan pedagang kaki lima dengan kasar. Padahal usaha yang mereka jalankan buakanlah untuk mencari kekayaan namun sekedar memepertahankan hidup dari belunggu kondisi riil yang begitu sulit. Sayangnya pemerintah kurang bijaksana dan terkesan main hakim sendiri dalam menata keberadaan pedagang kaki lima, dimana mereka sebenarnya memiliki potensi yang tinggi, dalam menjalankan usahanya. Namun berbeda dengan pedagang kaki lima yang ada di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai.

Di Kecamatan Rumbai ada sebuah taman dimana taman ini banyak terdapat sarana dan perasaran seperti tersedianya lapangan olahraga yakni lapangan sepak bola dan lapangan bola basket, ada juga menyediakan jasa rental sepeda, mainan anak anak, bahkan juga rental badminton. Tidak hanya menawarkan sarana dan prasarana olahraga akan tetapi tempat ini juga menyedaikan berbagaimacam kuliner. Dengan adanya fasilitas yang disediakan taman ini sepertinya menjadi daya tarik bagi masyarakat Kota Pekanbaru kususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Rumbai untuk menghabiskan waktunya di tempat ini untuk berolahraga ataupun hanya sekedar refresing melepaskan lelah dari aktiviatas yang begitu padat.

<sup>1</sup> Rahmat Syafe'i.AL-hadis, *Aqidah,Akhlak,Sosial,dan Hukum*. (Bandung, Pustaka Setia2000) hal13-16

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang berdatangan ketempat inipun beragam dari yang muda hingga mereka yang sudah berkeluarga, bagi yang berkeluarga mereka datang ketempat ini untuk berolahraga atau hanya sekedar jogging, namun bagi mereka yang masih muda mereka biasanya hanya sekedar duduk duduk dan berkumpul degan teman teman, walaupun ada juga remaja yang berolahraga di taman ini. Biasanya taman ini di kunjungi dari sore sampai malam hari, di sisi lain tempat ini juga menyelenggarakan car free day dimana kegiatan ini di gelar setiap hari minggu.

Disamping taman ini di gunakan untuk olahraga. Ada juga diantara mereka memanfaatkan tempat ini untuk berdagang. Adapun yang mengisi tempat ini untuk berdagang adalah pedagang kaki lima. Namun yang uniknya dari pedagang kaki lima yang berjualan disini, mereka berjualan di tata dengan rapi di pinggir taman ini oleh pemerintah setempat dan di beri lapak untuk berdagang sebanyak 80 lapak, pedagang kaki lima yang berjualan di sini tidak hanya dari kecamatan rumbai saja akan tetapi ada juga dari luar kecamatan rumbai, ada yang dari Kota Pekanbaru dan dari kecamatan tetangga.<sup>2</sup> Dengan tertata sedemikian rupa sehingga pedagang kaki lima yang berjualanditaman ini tidak mengganggu kondisi lalu lintas jalan Umban Sari. Menurut pengamatan penulis masyarakat Kelurahan Umban Sari yang berdagang di tempat ini biasanya barang dagangannya beraneka ragam, ada yang menjual makan ada juga yang menjual minuman. Apalagi ketika bazar ramadhan di gelar banyak masyarakat kelurahan Umban Sari menjual menu berbuka puasa di taman ini. Sehingga taman ini juga bisa menjadi menarik dikarenakan ada pedagang yang berjualan di pinggirnya. Pada awalnya taman ini bernama Politenik Caltex Riau (Taman PCR) yang di kelola oleh PT Chevron yang mana Asetnya milik perusahaan ini. Namun, pada tahun 2015 kepengolaan taman ini berpindah tangan dari PT Chevron ke Pemko Pekanbaru sehingga untuk kepengelolaan taman ini di pegang oleh tim transisi yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) rumbai, Karang Taruna, RT ,

<sup>2</sup> Wawancara dengan *Bapak Ferdi selaku ketua pdegang kaki lima*: minggu 18 november 2018 jam 15: 00

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RW dan beberapa anggota lain. Dan taman PCR inipun di kelola dengan baik sehingga pedagang yang berdagang di taman ini di tata sedemikian rupa, karena banyaknya pedagang yang berjualan di taman PCR ini maka taman PCR ini di rubah menjadi Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR).<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah terhadap permasalahan ini dengan judul.

### **”Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai( torr)di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai ”**

#### **B. Penegasan Istilah**

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa, atau disebut dengan pendapatan perkapita. menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang di peroleh, maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan yang di lakukan, sehingga menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kapasitas produk suatu prekonomian yang di wujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.<sup>4</sup> Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kehidupan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut, perilaku masyarakat diarahkan dan motivasi oleh nilai-nilai dan faktor-faktor yang ada di

<sup>3</sup><http://riaupos.co./73090-arsip-taman-pcr-diserahkan-ke-pemko.html#.WRh3ftLw-RM>(diakses 12 mei 2017)

<sup>4</sup> Edi suharto, *Pembanguna, kebijakan social dan pekerjaan social.*(bandung:LPS-STKS,1997)166



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, misalnya pemenuhan kebutuhan berupa, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan upaya untuk meningkatkan tabungan dan investasi. dan keinginan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh hukum ekonomi.<sup>5</sup>

## 2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat tempat fasilitas umum, Seperti terotoar, pinggir pinggir jalan umum, tempat rekreasi dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan. Namun berbeda dengan pedagang kaki lima yang ada di Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai, mereka memang menggunakan tempat rekreasi untuk berjualan, namun mereka sudah diberikan tempat untuk berjualan oleh pemerintah setempat berupa lapak yang tersusun rapi di pinggir taman. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang.

## 3. Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner

Taman olahraga dan rekreasi kuliner adalah sebuah taman yang Berada di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, taman ini menyediakan beberapa sarana dan prasarana olahraga dan juga menawarkan beberapa kuliner kepada setiap pengunjung yang datang. Yang di isi oleh pedagang kaki lima.

## Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peningkatan pendapatan pedagang kaki lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, sebelum dan sesudah mereka berdagang di Taman Olahraga Dan Rekreasi Kuliner Rumbai.

<sup>5</sup>Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai sebelum dan sesudah mereka berdagang di pinggir Taman Olahraga Dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR).

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini tentang Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekrasi Kuliner Rumbai (TORR) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai:

#### a. Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai.
- 2) Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi para pengelola Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR) dalam upaya menjadikan taman ini sebagai rekreasi wisata dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai informasi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi Masyarakat Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 6 (enam) bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini Berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah (bilaperlu), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisikan tentang kajian teoritis, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, dan waktu peneltian, sumber data, informan peneltian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Terdiri dari gambaran umum subyek penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran,daftar pustaka dan lampiran lampiran. Yang mungkin dapat dijadikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh penelitian ini,